



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MASRUCHAN Als RUKAN Bin Alm MIIN ;
Tempat Lahir	:	Jombang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 18 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn Banggle Ds Dapur Kejambon RT.04 / RW.06 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Supir ;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Oktober 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
2. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;
3. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
4. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 11 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1133/KDIRI/Eku.2/01/2023 tertanggal 06 Januari 2025, yang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUCHAN Als RUKAN Bin Alm MIIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan dengan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa **MASRUCHAN Als RUKAN Bin Alm MIIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N7914-UG;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N-7914-UG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BAGONG;

- 1 (satu) Lembar SIM Bi Umum An. Masruchan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;

Dikembalikan kepada Korban melalui saksi SETYANI ROSSA DEWI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 No. Reg. Perk : PDM-1133/KDIRI/Eku.2/10/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bawa Terdakwa **MASRUCHAN Als RUKAN Bin Alm MIIN** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Juli tahun 2024 di Jl. Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan dengan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa MASRUCHAN Alias RUKAN Bin Alm. MIIN mengemudikan kendaraan BUS Bagong Mercedes Benz warna putih kombinasi No. Pol. N-7914-UG dengan berpenumpang ekitsar 50 orang dari arah selatan ke utara melewati jalan raya Ahmad Dahlan Kel. Majoroto Kec. Kota, Kota Kediri dengan kecepatan kira-kira 40 Km/Jam, pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar, sesampainya di depan Apotik Dhamar Setia, kemudian Bus yang dikemudikan Terdakwa berusaha mendahului 3 (tiga) kendaraan mobil yang berjalan didepan BUS dengan cara berjalan ke lajur sebelah kanan dan disaat bersamaan ada beberapa kendaraan spd. Mtr yang berjalan dari arah utara ke arah selatan, lalu kendaraan spd. Mtr yang pertama dan kedua berjalan ditepi jalan sebelah timur sehingga sepeda motor yang pertama dan kedua lolos tidak tertabrak, namun di belakangnya ada kendaraan spd. Mtr. Yamaha Vega warna biru No. Pol. B-6054-BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang pada saat itu korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sedang menoleh (melihat ke arah samping) dan tidak menepi, lalu Terdakwa membunyikan bel kendaraan BUS tersebut, namun korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO baru berusaha menghindar ke tepi jalan sebelah timur karena jaraknya sudah sangat dekat sekali akhirnya kendaraan spd. Mtr. Yamaha Vega warna biru yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut menabrak demper depan sebelah kanan kendaraan BUS yang dikemudikan Terdakwa hingga mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terpental ke tepi jalan sebelah timur, sedangkan kendaraan spd. Mtr. Yamaha Vega warna biru yang dikendarai

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terhimpit di bawah kendaraan BUS Bagong bagian depan dan terseret kearah utara, kemudian Terdakwa menginjak pedal rem kendaraan BUS tersebut dan berhenti di lajur jalan sebelah barat, selanjutnya warga membantu untuk mengeluarkan kendaraan spd. Mtr. Yamaha Vega yang terhimpit di bawah kendaraan BUS bagian depan, setelah kendaraan spd. Mtr. Yamaha Vega berhasil di keluarkan dari bawah BUS, lalu Terdakwa menepikan kendaraan BUS tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama kenek dan kondektur keluar dari kendaraan BUS untuk menolong korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang saat itu kondisinya sedang tergeletak di tepi jalan sebelah timur, kemudian korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO di bawa dengan TOSA yang pada saat itu sedang melintas ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan;

- Bawa situasi di Jalan raya Ahmad Dahlan Kel. Majoroto Kec. Majoroto Kota Kediri sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu arus lalin ramai lancar, cuaca cerah, giat masyarakat sedang, jalan beraspal, jalan lurus dua arah, terdapat garis marka tengah jalan lurus putus-putus, kanan/kiri jalan perumahan penduduk/pertokoan dan kondisi jalan halus/tidak rusak;
- Bawa titik tumbur kecelakaan tersebut dilajur sebelah kanan atau lajur kendaraan dari arah berlawanan, sehingga mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terluka parah dan kemudian meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum jenazah nomor :101/RM/VIII/2024/RSM AD tanggal 07 Juli 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap **AHMAD NOVI ARIA SUSANTO**, dengan kesimpulan :
 - a. Pada pemeriksaan di temukan : luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pinggang bawah kanan, luka lecet lengan bawah kanan, luka memar pinggang kanan bawah, jari manis tangan kanan retak, luka robek di punggung tangan kanan, luka robek paha kanan, tulang pengupil kanan retak, tulang hasta kanan retak, tulang paha kanan retak, tulang kering kanan retak, tulang betis kanan retak.
 - b. Diagnosa : cedera otak berat, multi trauma dan ventrikel fibrilasi yang mengakibatkan korban henti nafas/henti jantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas** ;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ALDI PRASTIO NUGROHO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi adalah kernet Bus Bagong ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong berada di 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG sedangkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO berada di 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut adalah Terdakwa dengan ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong ;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN tersebut adalah korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO mengendarai mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar ;
- Bahwa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN datang dari arah utara kearah selatan atau kearah yang berlawanan ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar lalu sesampainya di depan Apotik Dhamar Setia, kemudian Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha untuk mendahului atau menyalip 3 (tiga) kendaraan mobil yang berjalan didepan Bus Bagong dengan cara berjalan ke lajur sebelah kanan dan disaat bersamaan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke arah selatan, lalu kendaraan sepeda motor yang pertama dan kedua berjalan ditepi jalan sebelah timur sehingga sepeda motor yang pertama dan kedua lolos tidak tertabrak, namun di belakangnya ada kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang pada saat itu korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sedang menoleh (melihat ke arah samping) dan tidak menepi, lalu Terdakwa membunyikan bel kendaraan Bus Bagong tersebut, namun korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO baru berusaha menghindar ke tepi jalan sebelah timur karena jaraknya sudah sangat dekat sekali akhirnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut menabrak bemper depan sebelah kanan kendaraan Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terpental ke tepi jalan sebelah timur, sedangkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan dan terseret kearah utara, kemudian Terdakwa menginjak pedal rem kendaraan Bus Bagong tersebut dan berhenti di lajur jalan sebelah barat, selanjutnya warga membantu untuk mengeluarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan, setelah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN berhasil di keluarkan dari bawah Bus Bagong, lalu Terdakwa menepikan kendaraan Bus Bagong tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan kernet Bus Bagong yaitu saksi ALDI PRASTIO NUGROHO keluar dari kendaraan Bus Bagong untuk menolong korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang saat itu kondisinya sedang tergeletak di tepi jalan sebelah timur, kemudian korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO di bawa dengan TOSA yang pada saat itu sedang melintas untuk dibawa ke RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN ;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;
- Bahwa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sempat dirawat di RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN namun akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui mengenai rambu lalu lintas batas kecepatan didalam kota Kediri yaitu 50 Km/jam ;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ramai lancar ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut wilayah padat penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, kondisi jalan lurus rata tidak bergelombang atau berlubang, marka jalan garis putus-putus dan rambu-rambu lalu lintas ada ;
- Bahwa pemilik kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut adalah PT BAGONG DEKAKA MAKMUR ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B 1 Umum Nomor 1556-7907-000474 atas nama MASRUCHAN berlaku sampai dengan 27-01-2028 ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO telah terjadi perdamaian yang dituangkan secara tertulis ;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SETYANI ROSSA DEWI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO ;
- Bahwa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO adalah suami dari saksi SETYANI ROSSA DEWI ;
- Bahwa saksi SETYANI ROSSA DEWI tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut namun mendapat kabar dari teman saksi SETYANI ROSSA DEWI ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7914 UG dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;

- Bawa Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong berada di 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG sedangkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO berada di 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;
- Bawa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut adalah Terdakwa dengan ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong ;
- Bawa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN tersebut adalah korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO ;
- Bawa Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO mengendarai mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar ;
- Bawa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN datang dari arah utara kearah selatan atau kearah yang berlawanan ;
- Bawa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;
- Bawa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sempat dirawat di RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN namun akhirnya meninggal dunia ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara Terdakwa dengan keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO telah terjadi perdamaian yang dituangkan secara tertulis ;
- Bawa Terdakwa memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bawa saksi SETYANI ROSSA DEWI tidak terima atau tidak puas dengan uang santunan atau uang duka dari PO Bagong karena yang baru memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) adalah dari Terdakwa sedangkan dari PO Bagong belum ada sama sekali memberikan uang santunan atau uang duka kepada keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO ;
- Bawa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO adalah tulang punggung dari saksi SETYANI ROSSA DEWI ;
- Bawa saksi SETYANI ROSSA DEWI baru menikah selama 5 (lima) Bulan dengan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI IKA FEBRIYANTI ;

- Bawa saksi IKA FEBRIYANTI adalah isteri dari Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa sudah menjadi supir Bus Bagong kurang lebih selama 1 (satu) Tahun ;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengemudikan Bus Bagong ;
- Bawa Terdakwa sebelum menjadi supir Bus Bagong, pekerjaan sebelumnya adalah sebagai supir mengangut ayam ;
- Bawa saksi IKA FEBRIYANTI ikut menemanai Terdakwa pada saat seleksi menjadi supir Bus Bagong di malang ;
- Bawa Terdakwa mempunyai SIM B 1 Umum ;
- Bawa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bawa Terdakwa selama nyetir Bus Bagong tinggalnya di mess dan baru pulang kerumah 2 (dua) minggu sekali ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang potongan dari gaji Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jika ada kerusakan atau kecelakaan lalu lintas; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

2. SAKSI HANNY KUNCORO ;

- Bahwa saksi HANNY KUNCORO adalah staf dari PO Bagong ;
- Bahwa jabatan saksi HANNY KUNCORO adalah sebagai Pengawasan Supervisor ;
- Bahwa tupoksi dari Pengawasan Supervisor adalah untuk mengingatkan atau menegur supir PO Bagong ;
- Bahwa supir di PO Bagong mempunyai SIM B 1 Umum ;
- Bahwa KIR masih aktif, Bus Bagong dalam kondisi laik jalan dan Terdakwa SIM B 1 Umum aktif ;
- Bahwa Bus Bagong trayek jurusan Trenggalek-Surabaya sudah 2 (dua) kali kecelakaan pada tahun 2024 ;
- Bahwa Bus Bagong trayek jurusan Trenggalek-Surabaya mengalami kecelakaan didaerah Purwoasri dan Kediri Kota ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Bus Bagong didaerah Purwoasri dan Kediri Kota diakibatkan dari kelalaian supir Bus Bagong ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari untuk trayek Trgenggalek-Surabaya memakan waktu 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit dan trayek Surabaya-Trenggalek memakan waktu 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari supir bisa mendapatkan 3 (tiga) rit ;
- Bahwa jarak keberangkatan sesama Bus Bagong dari terminal per-10 (sepuluh) menit jaraknya ;
- Bahwa yang menentukan jarak waktu keberangkatan Bus Bagong diatur oleh Dinas Perhubungan ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MASRUCHAN Als RUKAN Bin Alm MIIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong berada di 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG sedangkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO berada di 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut adalah Terdakwa dengan ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong ;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN tersebut adalah korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO mengendarai mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar ;
- Bahwa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN datang dari arah utara kearah selatan atau kearah yang berlawanan ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar lalu sesampainya di depan Apotik Dhamar Setia, kemudian Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha untuk mendahului atau menyalip 3 (tiga) kendaraan mobil yang berjalan didepan Bus Bagong dengan cara berjalan ke lajur sebelah kanan dan disaat bersamaan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke arah selatan, lalu kendaraan sepeda motor yang pertama dan kedua berjalan ditepi jalan sebelah timur sehingga sepeda motor yang pertama dan kedua lolos tidak tertabrak, namun di belakangnya ada kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang pada saat itu korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sedang menoleh (melihat ke arah samping) dan tidak menepi, lalu Terdakwa membunyikan bel kendaraan Bus Bagong tersebut, namun korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO baru berusaha menghindar ke tepi jalan sebelah timur karena jaraknya sudah sangat dekat sekali akhirnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut menabrak bemper depan sebelah kanan kendaraan Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terpental ke tepi jalan sebelah timur, sedangkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan dan terseret kearah utara, kemudian Terdakwa menginjak pedal rem kendaraan Bus Bagong tersebut dan berhenti di lajur jalan sebelah barat, selanjutnya warga membantu untuk mengeluarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan, setelah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol B 6054 BUN berhasil di keluarkan dari bawah Bus Bagong, lalu Terdakwa menepikan kendaraan Bus Bagong tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan kernet Bus Bagong yaitu saksi ALDI PRASTIO NUGROHO keluar dari kendaraan Bus Bagong untuk menolong korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang saat itu kondisinya sedang tergeletak di tepi jalan sebelah timur, kemudian korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO di bawa dengan TOSA yang pada saat itu sedang melintas untuk dibawa ke RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN ;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;
- Bahwa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sempat dirawat di RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN namun akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui mengenai rambu lalu lintas batas kecepatan didalam kota Kediri yaitu 50 Km/jam ;
- Bahwa keadaan lalu lintas pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ramai lancar ;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut wilayah padat penduduk ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, kondisi jalan lurus rata tidak bergelombang atau berlubang, marka jalan garis putus-putus dan rambu-rambu lalu lintas ada ;
- Bahwa pemilik kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut adalah PT BAGONG DEKAKA MAKMUR ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B 1 Umum Nomor 1556-7907-000474 atas nama MASRUCHAN berlaku sampai dengan 27-01-2028 ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO telah terjadi perdamaian yang dituangkan secara tertulis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N7914-UG;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N-7914-UG;
- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum An. Masruchan;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 292/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membekarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 101/RM/VIII/2024/RSM.AD tanggal 07 Juli 2024 atas nama AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang ditanda tangani oleh dr. PRAKASITA MAYURA SARI selaku dokter RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 537/UPJ/VII/2024 yang ditanda tangani oleh dr. PRAKASITA MAYURA SARI selaku dokter RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN, telah meninggal dunia AHMAD

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI ARIA SUSANTO pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2024, penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bawa benar kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;
- Bawa benar Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong berada di 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG sedangkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO berada di 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;
- Bawa benar yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut adalah Terdakwa dengan ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong ;
- Bawa benar yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN tersebut adalah korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO ;
- Bawa benar Terdakwa dan saksi ALDI PRASTIO NUGROHO mengendarai mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Mojoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar ;
- Bawa benar korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol B 6054 BUN datang dari arah utara kearah selatan atau kearah yang berlawanan ;

- Bawa benar berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar lalu sesampainya di depan Apotik Dhamar Setia, kemudian Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha untuk mendahului atau menyalip 3 (tiga) kendaraan mobil yang berjalan didepan Bus Bagong dengan cara berjalan ke lajur sebelah kanan dan disaat bersamaan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke arah selatan, lalu kendaraan sepeda motor yang pertama dan kedua berjalan ditepi jalan sebelah timur sehingga sepeda motor yang pertama dan kedua lolos tidak tertabrak, namun di belakangnya ada kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang pada saat itu korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sedang menoleh (melihat ke arah samping) dan tidak menepi, lalu Terdakwa membunyikan bel kendaraan Bus Bagong tersebut, namun korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO baru berusaha menghindar ke tepi jalan sebelah timur karena jaraknya sudah sangat dekat sekali akhirnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut menabrak bemper depan sebelah kanan kendaraan Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terpental ke tepi jalan sebelah timur, sedangkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan dan terseret kearah utara, kemudian Terdakwa menginjak pedal rem kendaraan Bus Bagong tersebut dan berhenti di lajur jalan sebelah barat, selanjutnya warga membantu untuk mengeluarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang terhimpit di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan, setelah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN berhasil di keluarkan dari bawah Bus Bagong, lalu Terdakwa menepikan kendaraan Bus Bagong tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan kernet Bus Bagong yaitu saksi ALDI PRASTIO NUGROHO keluar dari kendaraan Bus Bagong untuk menolong korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang saat itu kondisinya sedang tergeletak di tepi jalan sebelah timur, kemudian korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO di bawa dengan TOSA yang pada saat itu sedang melintas untuk dibawa ke RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN ;

- Bahwa benar akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;
- Bahwa benar korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sempat dirawat di RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN namun akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui mengenai rambu lalu lintas batas kecepatan didalam kota Kediri yaitu 50 Km/jam ;
- Bahwa benar keadaan lalu lintas pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ramai lancar ;
- Bahwa benar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut wilayah padat penduduk ;
- Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, kondisi jalan lurus rata tidak bergelombang atau berlubang, marka jalan garis putus-putus dan rambu-rambu lalu lintas ada ;
- Bahwa benar pemilik kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut adalah PT BAGONG DEKAKA MAKMUR ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B 1 Umum Nomor 1556-7907-000474 atas nama MASRUCHAN berlaku sampai dengan 27-01-2028 ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO telah terjadi perdamaian yang dituangkan secara tertulis ;
- Bawa benar Terdakwa memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bawa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bawa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 101/RM/VIII/2024/RSM.AD tanggal 07 Juli 2024 atas nama AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang ditanda tangani oleh dr. PRAKASITA MAYURA SARI selaku dokter RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;
- Bawa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 537/UPJ/VII/2024 yang ditanda tangani oleh dr. PRAKASITA MAYURA SARI selaku dokter RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN, telah meninggal dunia AHMAD NOVI ARIA SUSANTO pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2024, penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas ;
- Bawa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N7914-UG;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N-7914-UG;
 - 1 (satu) Lembar SIM BI Umum An. Masruchan;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MASRUCHAN AIS RUKAN Bin Alm MIIN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengemudikan**” adalah usaha untuk mengoperasikan dan menendalikan suatu alat, sedang yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah alat yang digunakan untuk membantu pergerakan orang atau benda yang digerakkan dengan mesin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kendaraan bermotor**” adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa pengertian “**kecelakaan lalu lintas**” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Bab XIV paragraf 2 tentang penggolongan dan penanganan perkara Kecelakaan Lalu Lintas dimana dalam Pasal 229 Ayat (1) disebutkan, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan ;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang ; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat ;

Menimbang, bahwa Ayat (4) disebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat dan Ayat (5) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaiakan kendaraan serta ketidaklaiakan jalan dan lingkungan ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum arti kata lain “**kelalaian**” ialah kurang hati-hati atau culpa ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang kewaspadaan ;
2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak menimbulkan akibat itu, tetapi perbuatan itu tidak diurungkannya, atas perbuatan mana ia dicela karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting menjelaskan dalam hal kealpaan pada diri si pelaku terdapat :

1. Kekurangpemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan ;
2. Kekurangpengetahuan (ilmu) yang diperlukan ;
3. Kekurangbijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kealpaan sepertinya juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, hal mana kesalahan merupakan salah satu unsur dari perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sebagai kriteria (ukuran) untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan kejahatan dengan kealpaan ialah :

1. Apakah setiap orang yang termasuk golongannya si pembuat (si pelaku) akan berbuat lain ataukah tidak, artinya apakah setiap orang akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak ?
2. Tindakan pelaku terhadap orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku, artinya siapakah seseorang yang masuk di dalam golongannya si pelaku akan tetapi yang terpandai akan berbuat secara lain ataukah tidak ada dengan kata lain apakah orang lain yang terpandai itu akan melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" adalah karena kurang hati-hati atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kekurang hati-hatian atau kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri, antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar lalu sesampainya di depan Apotik Dhamar Setia, kemudian Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha untuk mendahului atau menyalip 3 (tiga)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil yang berjalan didepan Bus Bagong dengan cara berjalan ke lajur sebelah kanan dan disaat bersamaan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke arah selatan, lalu kendaraan sepeda motor yang pertama dan kedua berjalan ditepi jalan sebelah timur sehingga sepeda motor yang pertama dan kedua lolos tidak tertabrak, namun di belakangnya ada kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang pada saat itu korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sedang menoleh (melihat ke arah samping) dan tidak menepi, lalu Terdakwa membunyikan bel kendaraan Bus Bagong tersebut, namun korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO baru berusaha menghindar ke tepi jalan sebelah timur karena jaraknya sudah sangat dekat sekali akhirnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut menabrak bemper depan sebelah kanan kendaraan Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terpental ke tepi jalan sebelah timur, sedangkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan dan terseret kearah utara, kemudian Terdakwa menginjak pedal rem kendaraan Bus Bagong tersebut dan berhenti di lajur jalan sebelah barat, selanjutnya warga membantu untuk mengeluarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan, setelah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN berhasil di keluarkan dari bawah Bus Bagong, lalu Terdakwa menepikan kendaraan Bus Bagong tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan kernet Bus Bagong yaitu saksi ALDI PRASTIO NUGROHO keluar dari kendaraan Bus Bagong untuk menolong korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang saat itu kondisinya sedang tergeletak di tepi jalan sebelah timur, kemudian korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO di bawa dengan TOSA yang pada saat itu sedang melintas untuk dibawa ke RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN ;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 101/RM/VIII/2024/RSM.AD tanggal 07 Juli 2024 atas nama AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang ditanda tangani oleh dr. PRAKASITA MAYURA SARI selaku dokter RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ugal-ugalan dalam mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membawa penumpang sekitar kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang karena terburu-buru agar cepat sampai disurabaya dimana Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG tersebut dengan kecepatan 60 Km/jam (melanggar rambu lalu lintas batas kecepatan didalam kota Kediri yaitu 50 Km/jam) sehingga dalam mendahului atau menyalip 3 (tiga) kendaraan mobil yang berada didepannya Terdakwa tidak memperhitungkan jarak antara kendaraan Bus yang dibawa oleh Terdakwa dengan kendaraan yang berada di lajur / jalur berlawanan dari arahnya hingga tetap memaksakan kendaraan Busnya untuk tetap mendahului atau menyalip 3 (tiga) kendaraan mobil yang berada didepannya tanpa memperhitungkan jarak kendaraan yang berada di lajur / jalur berlawanan dari arahnya tersebut hingga mengakibatkan Bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang datang dari lajur / jalur berlawanan dari arahnya yang dikemudikan oleh korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO, maka dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah berhentinya hidup seseorang dengan ditandai berhentinya fungsi pernapasan, denyut jantung, dan fungsi otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri, antara 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Bus Bagong merk Mercedes Benz warna putih ungu kuning orange dengan No Pol N 7914 UG ditemani oleh saksi ALDI PRASTIO NUGROHO sebagai kernet Bus Bagong dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan kecepatan 60 Km/jam dari arah selatan ke utara melewati Jalan Raya Ahmad Dahlan Kelurahan Majoroto Kecamatan Kota Kota Kediri dimana pada saat itu situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara ramai lancar lalu sesampainya di depan Apotik Dhamar Setia, kemudian Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa berusaha untuk mendahului atau menyalip 3 (tiga) kendaraan mobil yang berjalan didepan Bus Bagong dengan cara berjalan ke lajur sebelah kanan dan disaat bersamaan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke arah selatan, lalu kendaraan sepeda motor yang pertama dan kedua berjalan ditepi jalan sebelah timur sehingga sepeda motor yang pertama dan kedua lolos tidak tertabrak, namun di belakangnya ada kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang pada saat itu korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO sedang menoleh (melihat ke arah samping) dan tidak menepi, lalu Terdakwa membunyikan bel kendaraan Bus Bagong tersebut, namun korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO baru berusaha menghindar ke tepi jalan sebelah timur karena jaraknya sudah sangat dekat sekali akhirnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut menabrak bemper depan sebelah kanan kendaraan Bus Bagong yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terpental ke

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan sebelah timur, sedangkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang dikendarai korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan dan terseret kearah utara, kemudian Terdakwa menginjak pedal rem kendaraan Bus Bagong tersebut dan berhenti di lajur jalan sebelah barat, selanjutnya warga membantu untuk mengeluarkan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN yang terhimpit di bawah kendaraan Bus Bagong bagian depan, setelah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega-R warna biru dengan No Pol B 6054 BUN berhasil di keluarkan dari bawah Bus Bagong, lalu Terdakwa menepikan kendaraan Bus Bagong tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan kernet Bus Bagong yaitu saksi ALDI PRASTIO NUGROHO keluar dari kendaraan Bus Bagong untuk menolong korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang saat itu kondisinya sedang tergeletak di tepi jalan sebelah timur, kemudian korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO di bawa dengan TOSA yang pada saat itu sedang melintas untuk dibawa ke RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN ;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO dalam keadaan tidak sadar dengan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 101/RM/VIII/2024/RSM.AD tanggal 07 Juli 2024 atas nama AHMAD NOVI ARIA SUSANTO yang ditanda tangani oleh dr. PRAKASITA MAYURA SARI selaku dokter RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada pinggang kanan bawah, luka lecet pada lengan bawah kanan, luka memar pinggang pada kanan bawah, jari manis pada tangan kanan retak, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada paha kanan, tulang pengumpil bagian kanan retak, tulang hasta bagian kanan retak, tulang paha bagian kanan retak, tulang kering bagian kanan retak, dan tulang betis bagian kanan retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 537/UPJ/VII/2024 yang ditanda tangani oleh dr. PRAKASITA MAYURA SARI selaku dokter RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN, telah meninggal dunia AHMAD

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI ARIA SUSANTO pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2024, penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO meninggal dunia di RS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2024 dengan penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaianya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembesar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjawab nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N7914-UG;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N-7914-UG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dimana korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO meninggal dunia dan isteri korban yaitu SETYANI ROSSA DEWI menjadi janda serta kehilangan tulang punggung keluarga dimana meninggalnya korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut mengakibatkan luka batin yang sangat mendalam bagi isteri korban yaitu SETYANI ROSSA DEWI dan seharusnya pemilik dari Bus Bagong tersebut agar juga lebih berhati-hati serta lebih ketat lagi dalam pengawasannya terhadap supir atau pengemudi Bus Bagong sehingga kedepannya pemilik dari Bus Bagong tersebut dalam melakukan rekrutmen supir atau pengemudi Bus Bagong benar-benar harus memperhatikan keahliannya atau profesional dalam mengemudi Bus Bagong dan yang harus diperhatikan juga yaitu tentang etika berkendara dijalan dimana supir atau pengemudi Bus Bagong agar tidak ugal-ugalan dijalan serta wajib memahami serta menaati peraturan lalu lintas yang berlaku sehingga dikemudian hari atau kedepannya tidak ada lagi korban-korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Bus Bagong atau merugikan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pengguna jalan atau pengendara lalu lintas lainnya, maka menurut hemat Majelis Hakim pemilik dari Bus Bagong tersebut juga harus ikut bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut maka dengan demikian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N7914-UG dan 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N-7914-UG **dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum An. Masruchan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang ugal-ugalan dalam mengemudi Bus Bagong tersebut dimana korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO meninggal dunia dan isteri korban yaitu SETYANI ROSSA DEWI menjadi janda serta kehilangan tulang punggung keluarga dimana meninggalnya korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO tersebut mengakibatkan luka batin yang sangat mendalam bagi isteri korban yaitu SETYANI ROSSA DEWI, sehingga sudah selayaknya terhadap Terdakwa juga perlu dikenakan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu berupa **pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) B 1 Umum Nomor 1556-7907-000474 atas nama MASRUCHAN berlaku sampai dengan 27-01-2028 ;**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu melalui isteri korban yaitu saksi SETYANI ROSSA DEWI agar dapat dipergunakan kembali ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan isteri korban yaitu SETYANI ROSSA DEWI menjadi janda dan kehilangan tulang punggung keluarga ;
- Meninggalnya korban AHMAD NOVI ARIA SUSANTO mengakibatkan luka batin yang sangat mendalam bagi isteri korban yaitu SETYANI ROSSA DEWI ;
- Terdakwa mengemudikan Bus Bagong tersebut secara ugal-ugalan ;
- Terdakwa tidak menghiraukan atau mengabaikan rambu lalu lintas mengenai batas kecepatan di dalam kota, dimana kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan Bus Bagong tersebut kurang lebih sekitar 60 km/jam ;
- Terdakwa tidak menaati rambu lalu lintas yang ada di tempat kejadian perkara ;
- Bus Bagong sering mengalami kecelakaan lalu lintas di jurusan trayek Surabaya-Tulungagung, Tulungagung-Surabaya dan di jurusan trayek Surabaya-Trenggalek, Trenggalek-Surabaya ;

Keadaan yang meringankan :

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yaitu memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUCHAN Als RUKAN Bin Alm MIIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaianya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) B 1 Umum Nomor 1556-7907-000474 atas nama MASRUCHAN berlaku sampai dengan 27-01-2028 ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N7914-UG;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Bus Bagong Mercedes Benz Warna Putih Ungu Kuning Orange No. Pol. N-7914-UG;

Dirampas untuk negara :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega-R Warna Biru No. Pol. B-6054-BUN;

Dikembalikan kepada saksi **SETYANI ROSSA DEWI** ;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu 15 Januari 2025** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAMINI, S.H., M.H.